

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan melainkan untuk mencapai tujuan khusus terkait dengan kepentingan umum (Halim, 2011). Dalam perkembangannya beberapa organisasi sektor publik sudah masuk pada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi dan keagamaan (Bastian, 2007). Berdasarkan definisi tersebut, organisasi sektor publik yaitu organisasi yang dananya diperoleh dari publik dan dalam kegiatannya untuk pelayanan publik pula.

Salah satu organisasi sektor publik di bidang keagamaan adalah Musholla. Musholla adalah tempat ibadah yang hampir sama dengan Masjid, perbedaannya musholla ukurannya identik lebih kecil dari masjid dan musholla tidak digunakan untuk sholat jum'at. Musholla merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah untuk umat Islam. Musholla tidak hanya bertujuan sebagai tempat menjalankan ibadah sholat dan berdzikir saja melainkan dapat berfungsi untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. Seperti halnya sebagai tempat belajar dan mengajar ilmu agama atau ngaji, tempat pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqoh.

Tempat ibadah yang makmur adalah tempat yang tidak hanya digunakan untuk melakukan ibadah sholat saja melainkan di fungsikan untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya dalam berbagai bidang, karena Rasulullah sangat

menganjurkan untuk memakmurkan masjid karena hal itu merupakan perintah Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-Tawbah ayat 18 berfirman:

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, (Q.S: Tawbah (9): 18)”. (Departemen Agama RI, 2002)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya yang memakmurkan rumah Allah, wujud keimanannya yaitu dengan mendirikan shalat, menunaikan zakat serta takut akan adanya hari pembalasan. Mereka yang beriman kepada Allah percaya bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan memakmurkan rumah Allah termasuk kedalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Sesungguhnya memakmurkan tempat ibadah adalah bagian terbesar untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sunnah telah menjelaskan keutamaan dan balasan yang besar dalam membangun, memelihara, dan memakmurkan tempat ibadah seperti halnya musholla.

Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa memakmurkan tempat ibadah seperti halnya musholla merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim. Orang yang memakmurkan tempat ibadah dalam hal ini musholla seperti mendirikan shalat berjamaah, menjadikan musholla sebagai tempat berdakwah, sebagai tempat belajar mengajar mengaji, menolong sesama umat melalui kegiatan baitul mal, menjaga/merawat kebersihan musholla, dan lain

sebagainya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tujuan untuk memakmurkan musholla. Salah satu bentuk memakmurkan musholla yaitu dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan musholla yang baik. Agar pengelolaan musholla lebih baik maka diperlukan adanya pengurus yang amanah dalam mengelola musholla.

Musholla merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba, dalam menjalankan aktifitasnya musholla memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal yang diperoleh dari masyarakat atau yang bersumber dari publik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional musholla seperti gaji pengurus musholla, beban listrik, pembelian peralatan dan perlengkapan musholla. Untuk itulah musholla harus mempertanggungjawabkan segala penggunaan dana musholla kepada masyarakat setempat.

Penting bagi musholla untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pengurus musholla yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika diingat bahwa keuangan musholla diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci, otomatis nama baik pengurus atau pengelola akan tercemar dan akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan maka masyarakat akan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya (Andikawati & Winarno, 2014).

Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena tujuan akuntansi adalah sebagai media informasi ekonomi suatu organisasi. Informasi ekonomi yang di hasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan musholla. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana musholla berasal dari donasi jamaah, jika tidak dikelola dengan baik maka sama saja pengurus musholla telah melalaikan amanah. Sehingga perlu dilakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi baik itu pencatatan kas masuk maupun jumlah kas yang dikeluarkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat (2: 282):

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskannya”.(Q.S: Al-Baqarah (2):282).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah dalam setiap transaksi yang terjadi hendaklah dilakukan pencatatan. Dalam hal ini musholla penting bagi seorang pengelola untuk melakukan pencatatan untuk setiap terjadinya transaksi baik itu pada saat ada dana atau kas masuk maupun saat terjadi pengeluaran kas pada musholla Al-Amin sebagai bentuk akuntabilitas atas dana yang dikelola.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang tujuannya adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan,

diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Mahsun, Sulistiyowati, & Heribertus, 2013). PSAK No. 45 dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dengan dikeluarkannya standar sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba diharapkan semua pengurus musholla terutama bendahara musholla memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang ada sebagai bentuk akuntabilitas musholla kepada jamaah.

Latif (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah menerapkan praktek akuntansi, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut berlangsung bertahun-tahun dengan baik. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya.

Nurjannah (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait PSAK 45, pengurus masjid

belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.

Hasil penelitian Simanjuntak dan Januarsari (2011) akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaan pada objeknya.

Sama seperti tempat ibadah di tempat lain, musholla Al-Amin juga merupakan salah satu organisasi sektor publik yang menerima dana bantuan selain dari bantuan pemerintah namun juga menerima bantuan dari sedekah jamaah musholla. Pada musholla Al-Amin ada peningkatan amanah masyarakat yang menyedekahkan hartanya melalui musholla ini, salah satunya dalam kegiatan qurban. Di lingkungan musholla ini yang dulunya masyarakat memilih menyembelih hewan qurban di rumah masing-masing dan di masjid besar, kini dalam beberapa tahun terakhir masyarakat sekitar musholla ini mulai mengamanahkan hewan qurbannya di musholla Al-Amin. Hingga setiap tahun jumlah hewan qurban di musholla ini meningkat. Bentuk pertanggungjawaban Musholla Al-Amin kepada masyarakat dengan penyampaian secara lisan tanpa memperlihatkan bukti secara tertulisnya. Laporan keuangan yang tertulis hanya dilaporkan kepada pengurus. Musholla

ini memiliki struktur organisasi yang jelas, struktur organisasi musholla dipublikasikan di dinding bagian depan musholla. Jika ada yang dipublikasikan kenapa laporan keuangan musholla yang secara tertulis tidak dipublikasikan dengan ditempel di papan pengumuman musholla. Musholla ini menghadapi masalah yaitu belum mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Mereka belum dapat membuat laporan keuangan secara baik dan benar. Pengelola musholla tidak menyampaikan laporan keuangan secara rinci seperti Neraca atau laporan realisasi anggaran sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan menimbulkan terjadinya penyelewengan dana musholla tersebut, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pengurus musholla.

Tabel 1.1
Daftar Hewan Qurban

No	Tahun	Jenis Hewan Qurban	
		Kambing	Sapi
1	2014	3 ekor	-
2	2015	4 ekor	-
3	2016	5 ekor	1 ekor
4	2017	-	2 ekor
5	2018	1 ekor	2 ekor

Sumber: Data Musholla

Dengan latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul
“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Musholla (Studi Kasus Pada

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akuntansi yang dilakukan oleh pengurus Musholla Al-Amin desa Sekuro kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Musholla Al-Amin desa Sekuro kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah praktek akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah diterapkan oleh para pengurus Musholla Al-Amin desa Sekuro kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Musholla Al-Amin desa Sekuro kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara.



1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pengelola musholla dalam melakukan pencatatan atas transaksi di masa yang akan datang baik itu pemasukan maupun pengeluaran musholla sehingga arus keluar masuk kas lebih jelas penggunaannya mengingat musholla sebagai salah satu bentuk organisasi (*non-profit oriented*) yang digunakan sebagai sarana ibadah dan digunakan untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Untuk itu musholla sebagai sarana peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan musholla perlu didukung dengan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan segala bentuk informasi yang disajikan oleh pengurus musholla, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas musholla. Melihat pentingnya fungsi keuangan dalam suatu lembaga, akan sangat baik jika kegiatan pengelolaan keuangan diatur dengan menggunakan manajemen yang tepat (Syarifuddin, 2016).

2. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan keuangan musholla sesuai dengan standar akuntansi.